



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Jl. T. Ben No. 02 Telp. (0655) 41558, 41559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 348 / TAHUN 2010

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka Penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu membentuk Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4721);
- 3 Undang -- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4 Undang – Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4836);

5. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK / 06 / 2007 tentang tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemamfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 tentang uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tatacara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/KPU/I/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Penghapusan Logistik Pemilu;
2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.PA/03/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/SJ/III/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang Tata Cara Penghapusan Logistik Pemilu;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 190/KPU/IV/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Revisi DIPA 076 terkait biaya Penghapusan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 KPU Kab. Nagan Raya;
- Kedua : Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana disebut dalam diktum pertama mempunyai tugas melakukan penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di KPU Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu Legislatif dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 KPU Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

**Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 20 September 2010**



Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
6. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue(sebagai Laporan)
7. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : /KPU-NR/2010

Tanggal : 20 SEPTEMBER 2010

Tentang : **Pembentukan Panitia Penghapusan Surat Suara Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagan Raya**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1	TEUKU ABDUL RASYID,SE	KETUA KPU	Pengarah	
2	DRS.MILZAR LUKMAN	ANGGOTA KPU	Penanggung Jawab	
3	RAHMAD,BA	SEKRETARIS KPU	Ketua	
4	ABDUL KARIM NUR,SP	KASUBBAG.UMUM	Sekretaris	
5	SAIFUL BAHRI,SH	PJ.KASUBBAG.HUKUM	Anggota	
6	MUHAMMAD DAHLAN,SE	KASUBBAG.TEHNIS DAN HUPMAS	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA



Sekretaris,

RAHMAD,BA

Pembina

NIP. 19580308 198701 1 001